

Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Semarang

The process of coaching female inmates in Correctional Institution Class II.A Semarang

¹Devis Aji Pratama*, ²Dr.Ira Alia Maerani,S.H.,M.H.

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
devisaji97@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Mengingat fisik dan psikologis narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki, maka pembinaan narapidana perempuan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dan kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan wawancara sebagai panduan terhadap responden penelitian. Hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Semarang berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan proses pembinaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor dari narapidana sendiri yang malas dan kurang antusias dalam melakukan pembinaan, faktor petugas Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk kelancaran proses pembinaan.

Kata kunci: Proses pembinaan, narapidana perempuan, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

In the criminal justice system, the Correctional Institution is the last institution of the criminal justice system. Correctional facility is a place to carry out coaching for inmates and Correctional Students. Considering that the physical and psychological aspects of female inmates are different from those of male inmates, so the coaching of female inmates must be placed in a Female's Correctional Institution. This study aims to find out the process of implementing training for female inmates and obstacles for Correctional Institution in implementing coaching for female inmates and their efforts to overcome these obstacles.

The research method used is a sociological juridical approach using interviews as a guide to research respondents. The results of this study are described descriptively analytically by taking the location of research in Female's Correctional Institution Class II.A Semarang. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies and documents relating to the problems in this study.

The results showed that the implementation of coaching female inmates in Correctional Institution Class II.A Semarang has been running well in accordance with applicable laws and regulations. But there are still factors that become obstacles in conducting coaching process. These factors include factors from the inmates themselves who are lazy and less enthusiastic in conducting coaching, factors of Correctional Officers that are not proportional to the number of inmates, and factors of facilities and infrastructure that are inadequate for the smooth process of training.

Keywords: Coaching process, female inmates, Correctional Institution.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau sering disebut dengan *crime* merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial didalam masyarakat sehingga masyarakat menentangnya. Bonger mengatakan bahwa arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat harus diberi pidana. Jika ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan bagian dari integral perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut bisa menghambat cita-cita masyarakat untuk hidup aman dan tentram di dalam masyarakat.

Hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan *criminal policy*. Dalam implementasi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan efek jera.

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelanggar hukum dan rehabilitasi, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Dengan pembinaan ini diharapkan bisa membuat narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang perbuatannya lagi.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di kota Semarang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang. LAPAS ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan klas II.A Perempuan Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya

pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Perempuan Bulu dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Perempuan Bulu diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bulu dengan sistem Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan narapidana perempuan ditempatkan khusus di lembaga pemasyarakatan perempuan, namun apakah proses atau cara pembinaan tersebut sudah berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya atukah masih sama hanya saja dilakukan ditempat khusus bagi perempuan? Mengingat fisik dan psikologis perempuan berbeda dengan laki-laki. Terlepas dari kedua hal itu tujuan pembinaan terhadap narapidana tetaplah sama yaitu untuk mendidik narapidana supaya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pembinaan narapidana diatur dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang beserta penyelesaiannya?

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum yaitu tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologi yang terjadi dalam penegakan hukumnya di masyarakat.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang terjadi.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Analisis data penelitian

Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti lalu melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data untuk pengecekan keakuratan data dengan cara membandingkan data hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan. Setelah itu data dianalisis dengan cara menerapkan teori ke dalam data kemudian dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembinaan Narapidana Dalam Hukum Positif

Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan Perawatan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan. Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan tersebut telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang ini, Pengertian Pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. undang-undang tersebut terdiri dari 8 (delapan) bab.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan ini mengatur tentang proses tata cara dalam membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang ini, pengertian Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan tersebut terdiri atas 8 (delapan) bab.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan ini dibagi menjadi 14 (empat belas) bab yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana ketika telah sampai pada tahap akhir pembinaan. Hak-hak tersebut antara lain yaitu Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB). Pengertian tentang hak-hak tersebut antara lain:

a. Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

c. Cuti Mengunjungi Keluarga

Merupakan program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

d. Pembebasan Bersyarat

Adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan $2/3$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan

e. Cuti Menjelang Bebas

Adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

f. Cuti Bersyarat

Adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani $2/3$ (dua pertiga) masa pidana”.

B. Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang.

1. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selama proses pemasyarakatan, narapidana wajib mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu. Proses pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan. Sesuai pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, tahap pembinaan tersebut terdiri dari;

- a. Tahap awal;
- b. Tahap lanjutan; dan
- c. Tahap akhir.

Selanjutnya tahapan tersebut dijelaskan oleh Dwi Hastuti, SH selaku petugas Pengelola Pembinaan Rohani sebagai berikut:

a. Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat atau disebut *Maximum Security*. Program awal dalam tahap ini disebut dengan masa Orientasi atau Masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) karena petugas Pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap latar belakang, sikap, dan perilaku narapidana serta memberikan pengenalan lingkungan maupun sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masa Orientasi berlangsung 1 (satu) minggu dan setelah itu narapidana sudah mendapat program pembinaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian atau minat bakat.

b. Tahap lanjutan

1) Tahap lanjutan I

Pembinaan tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pengawasan dalam tahap ini dilakukan secara *medium security*.

Program pembinaan dalam tahap lanjutan I adalah:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

2) Tahap lanjutan II

Pembinaan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pengawasan dalam tahap ini dilakukan secara *medium security*.

Program pembinaan dalam tahap lanjutan II adalah:

- a) Penilaian pelaksanaan program pembinaan berkelanjutan;
 - b) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahap akhir

Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan samapai dengan berakhirnya masa tahanan narapidana yang bersangkutan. Pengawasan dalam tahap ini dilakukan secara *minimum security*. Berbeda dengan tahap awal dan tahap lanjutan yang pembinaanya dilaksanakan di dalam lapas. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).


Program pembinaan dalam tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi;
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Jika narapidana telah sampai pada tahap akhir ini dan telah mengikuti program-program pembinaan yang telah dijalannya dengan baik maka dapat diusulkan untuk mendapat hak narapidana. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.


Salah satu tujuan diberikannya hak-hak tersebut kepada narapidana yaitu untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial guna mempersiapkan diri ketika terjun di tengah masyarakat dan untuk mendorong masyarakat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Berikut daftar pemberian hak-hak tersebut kepada narapidana Lapas perempuan klas II.A Semarang pada tahun 2019:




Grafik 3. 1. Pembebasan Bersyarat

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa narapidana Lapas perempuan Klas II.A Semarang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) sepanjang tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) narapidana yaitu 1 (satu) narapidana pada bulan April, 5 (lima) narapidana pada bulan Mei, 2 (dua) narapidana pada bulan Juni, 3 (tiga) narapidana pada bulan Agustus, 2 (dua) narapidana pada bulan Oktober, 2 (dua) narapidana pada bulan November, dan 1 (satu) narapidana pada bulan Desember.



Grafik 3. 2. Cuti Bersyarat

Sedangkan pada grafik diatas menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan Cuti Bersama (CB) sepanjang tahun 2019 hanya 1 (satu) narapidana saja yaitu pada bulan April.



Grafik 3. 3. Cuti Menjelang Bebas

Dan pada grafik diatas menjelaskan bahwa narapidana yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) narapidana yaitu 1 (satu) narapidana pada bulan April, 6 (enam) narapidana pada bulan Juni, dan 3 (tiga) narapidana pada bulan Agustus.

2. Ruang Lingkup Pembinaan Lapas Klas II.A Perempuan Semarang

a. pembinaan kepribadian

Program pembinaan kepribadian adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Program pembinaan kepribadian meliputi:

- 1) pembinaan kesadaran beragama
 - a) agama islam
 - Wajib menunaikan sholat wajib bagi yang tidak berhalangan
 - Tausiah/ceramah
 - Pesantren jumat
 - Konseling agama islam
 - Belajar baca tulis Al-Qur'an (BTA)
 - Pesantren ramadhan
 - Peringatan hari besar agama islam
 - b) Agama Kristen dan katolik
 - Kebaktian rutin
 - Pendalaman alkitab
 - Perjamuan kudus
 - Baptis
 - Pelatihan song leader
 - Konseling
 - Peringatan hari besar Kristen/katolik
 - c) Agama Hindu dan Budha
 - Bimbingan agama Hindu atau Budha
 - Konseling
 - Peringatan hari besar agama Hindu atau Budha
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa & bernegara
 - Pelaksanaan upacara bendera pada hari besar nasional
 - Menyanyikan lagu kebangsaan pada acara tertentu
 - Pelaksanaan apel setiap pagi
 - Kegiatan ketrampilan baris berbaris (PBB)
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - Program kejar paket A,B, dan C
 - Melalui kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan, antara lain: tata rias rambut & wajah, budidaya anggrek, tata boga, dan sablon

- Melalui penyuluhan-penyuluhan antara lain penyuluhan budi pekerti dan psikologi
- Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi baik melalui TV, Koran, majalah, dan radio.
- Membuka taman bacaan dan perpustakaan

4) Pembinaan kesadaran hukum

- Pengenalan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal-pasal tertentu
- Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

5) Pembinaan fisik / jasmani

- Volley ball
- Tenis meja
- Yoga
- Senam
- Bulu tangkis

6) Kesenian

- Karawitan
- Band
- Modern dance
- Tari
- Qasidah
- Teater

7) Pembinaan integrasi

- Pembebasan bersyarat (PB)
- Cuti menjelang bebas (CMB)
- Cuti bersyarat (CB)
- Asimilasi

b. Pembinaan kemandirian

Program pembinaan kemandirian merupakan suatu program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan dimana narapidana diberikan pelatihan keterampilan yang diminatinya untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian narapidana diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Narapidana yang mampu memproduksi akan diberikan upah/premi sebagaimana diatur didalam undang-undang.

Program pembinaan kemandirian meliputi:

- | | |
|------------|------------------|
| - Menjahit | - Budidaya ikan |
| - Payet | - Merenda |
| - Bordir | - Budidaya jamur |
| - Memasak | |

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang Beserta Penyelesaiannya

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang

Dalam upaya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana untuk menjadikan pribadi yang lebih baik ternyata terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam melakukan pembinaan itu sendiri. kendala-kendala tersebut tentu mempengaruhi terhadap proses pembinaan terhadap narapidana untuk mencapai tujuan dari pembinaan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari ibu Dwi Hastuti, SH selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang. Faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Narapidana sendiri

Sulitnya memberikan program pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan dikarenakan sikap malas dan kurangnya antusiasme narapidana untuk mengikuti program-program yang sudah diberikan. Sikap dan perilaku tersebut memang sulit dihilangkan dalam diri narapidana itu sendiri karena mereka susah diatur dan masih belum bisa menyesali perbuatannya.

Rendahnya kecerdasan spiritual pada diri narapidana juga menjadi faktor yang membuat narapidana belum bisa menyesali perbuatannya dan berdampak pada sikap malas dan kurang antusiasnya narapidana terhadap program-program pembinaan yang diberikan. Misalnya ketika diadakannya pelatihan baca tulis Al-Qur'an (BTA) untuk narapidana yang beragama islam. beberapa narapidana tidak serius mengikutinya, malah mengobrol dan bercanda-gurau satu sama lain.

b. Kuantitas petugas Pemasyarakatan

Tidak hanya faktor dari narapidana itu sendiri, ternyata kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang ternyata juga berasal dari dalam penyelenggaranya yaitu petugas pemasyarakatan.

Kuantitas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang akan

dibina. Tentu hal ini membuat petugas kewalahan dalam membina para narapidana.

Tabel 3. 1. Total Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Pangkat / Golongan IV				Pangkat / Golongan III				Pangkat / Golongan II			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
4	1	-	-	4	10	7	11	8	26	2	4
Jumlah 5 Orang				Jumlah 32 Orang				Jumlah 40 orang			
Total Jumlah 77 Orang											

(sumber: Lapas klas II.A Perempuan Semarang, 2019)

Tabel 3. 2. Jumlah Tahanan Dan Narapidana (17/04/2019)

Tahanan			Narapidana		
Register	Dewasa	Anak	Register	Dewasa	Anak
A I	12	-	B I	268	1
A II	15	-	B IIA	9	-
A III	22	-	B IIB	-	-
A IV	3	-	B III	9	-
A V	1	-	SH	3	-
Jumlah 53 Tahanan			Jumlah 290 Narapidana		
Total jumlah Tahanan dan Narapidana 343 Orang					

(sumber: Lapas klas II.A Perempuan Semarang, 2019)

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Tahanan penyidik (**Register A.I**)
- Tahanan penuntut umum (**Register A.II**)
- Tahanan hakim pengadilan negeri (**Register A.III**)
- Tahanan hakim pengadilan tinggi (**Register A.IV**)
- Tahanan hakim mahkamah kota (**Register A.V**)
- Pidana kurungan pengganti denda (**Register B.III**)
- Pidana 1 hari sd 3 bulan (**Register B.II b**)

- Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (**Register B.II a**)
- Pidana bulan 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (**Register B.I**)
- Pidana seumur hidup (**Register Seumur Hidup**) atau SH

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa jumlah petugas pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan perempuan Klas II.A Semarang berjumlah 77 orang dan jumlah warga binaan berjumlah 343 orang.

c. Sarana dan prasarana

Daya tampung hunian Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II.A Semarang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Kelebihan hunian (*overcapacity*) tentu berpengaruh dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Narapidana yang merasa tidak nyaman ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kelebihan hunian, akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti tidak tertibnya para narapidana dan tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia diantara para narapidana.

Keadaan *overcapacity* terjadi karena jumlah narapidana yang masuk dengan narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak seimbang, dimana narapidana baru jauh lebih banyak dari pada narapidana yang keluar setelah selesai menjalani masa pidananya. Hal ini juga berkaitan dengan cara pandang terhadap hukum itu sendiri, bahwa setiap penyelesaian masalah hukum harus dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk penghukuman.

2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Semarang

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap narapidana, sudah ada upaya untuk mengatasi atau meminimalisir kendala tersebut, yaitu:

a. Upaya terhadap narapidana

Sikap malas dan kurangnya antusiasme narapidana untuk mengikuti program-program pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor penghambat proses pembinaan itu sendiri. Oleh karena itu petugas Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha memotivasi narapidana agar bersemangat menjalani proses pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi banyak orang. Tidak lupa narapidana selalu diingatkan akan hak-haknya ketika narapidana berkelakuan baik dan mengikuti semua proses pembinaan dengan baik yaitu diberikan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Narapidana yang mendapat hak-hak tadi tentu bisa bertemu keluarga dan kerabatnya lebih cepat dari masa tahanannya. Tentu hal ini bisa mendorong narapidana bersemangat menjalani proses pembinaan dan sikap malas serta kurang antusiasme terhadap program-program pembinaan bisa diminimalisir.

b. Upaya terhadap kuantitas petugas Pemasyarakatan

Jumlah petugas pemasyarakatan yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah warga binaan yang dibina tentu membuat kewalahan bagi petugas dalam proses pembinaan tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pihak lapas memanfaatkan narapidana yang berpotensi untuk membantu pekerjaan petugas pemasyarakatan. Misalnya narapidana yang berkemampuan di bidang IT bisa membantu petugas di dalam kantor dan beberapa narapidana lainnya bisa membantu bersih-bersih didalam ruangan petugas.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi untuk menunjang proses pembinaan dan mengatasi jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Instansi tersebut antara lain:

1) Instansi penegak hukum:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan
- c) Pengadilan

2) Instansi lainnya:

- a) Kementerian Kesehatan
- b) Kementerian Ketenagakerjaan
- c) Kementerian Agama
- d) Kementerian Pendidikan Nasional
- e) Pemerintah Daerah

3) Instansi swasta:

- a) Perorangan
- b) Lembaga Swadaya Masyarakat
- c) Lembaga Bantuan Hukum
- d) Universitas
- e) Lembaga pelatihan kerja

c. Upaya terhadap sarana dan prasarana

Keadaan *overcapacity* tidak terlepas dari cara pandang hukum itu sendiri, dimana setiap masalah pidana harus dijatuhi sanksi pidana penjara. Padahal banyak kasus pidana yang bisa diselesaikan tanpa harus melewati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti narapidana narkoba yang berjumlah sangat banyak di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini yang berjumlah

214 dari 343 narapidana seharusnya bisa dilakukan rehabilitasi di luar Lembaga Pemasyarakatan jika hanya pengguna narkoba. Contoh lain seperti kasus pencurian ringan seharusnya bisa dilakukan dengan cara mediasi tanpa harus dipidana penjara.

Belum ada upaya yang efisien untuk mengatasi keadaan *overcapacity* karena dengan jumlah narapidana yang melebihi batas hunian memang harus dibuatkan lagi hunian baru. Keadaan seperti ini mau tidak mau narapidana harus saling berdesak-desakan ketika berada di dalam sel tahanan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam pemberian hak-hak narapidana ketika dalam tahap akhir pembinaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Proses pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap lanjutan akhir. Dalam pembinaan tahap awal narapidana melakukan pengenalan terhadap lingkungan dan sudah mendapat program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada tahap lanjutan narapidana mendapat program pembinaan lanjutan dan pelaksanaan program asimilasi. Dan pada tahap akhir dilakukan pembinaan tahap akhir.
3. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dipengaruhi beberapa faktor antara lain: narapidana sendiri, kuantitas petugas Pemasyarakatan dan sarana fasilitas. Upaya untuk mengatasi atau meminimalisir kendala-kendala tersebut antara lain: petugas berusaha memotivasi dan selalu mengingatkan hak-hak narapidana ketika berperilaku baik. Petugas memanfaatkan narapidana yang berpotensi untuk membantu perkerjaannya dan bekerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian terkait masalah *overcapacity* belum ada upaya yang efisien.

B. Saran

Proses pembinaan narapidana perempuan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Semarang sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat kendala-kendala yang menghambat proses pembinaan tersebut, salah satunya yaitu *overcapacity*. Keadaan *overcapacity* tidak terlepas dari cara pandang hukum itu sendiri, dimana setiap masalah pidana harus dijatuhi sanksi pidana penjara. Cara yang paling logis untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menambah lahan dan bangunan baru untuk ditempati para narapidana. Tetapi hal itu sulit dilaksanakan karena faktor biaya yang besar dan pertimbangan lebih

mengutamakan pembiayaan pembangunan fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan rumah sakit daripada pembangunan sel tahanan.

Jika tindakan tersebut dirasa begitu sulit maka harus memakai tindakan preventif yaitu dengan cara penegak hukum jangan mudah memasukan narapidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Banyak kasus pidana yang bisa diselesaikan tanpa harus melewati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kasus narapidana narkoba yang berjumlah besar di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini. Jika mereka hanya pemakai dan bukan pengedar maka mereka seharusnya direhabilitasi diluar Lembaga Pemasyarakatan dan tidak dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa mendukung dan bekerja keras serta berdoa tiada henti setiap waktu untuk kebahagiaan anaknya, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnnya, kepada Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kepala dan petugas Lapas perempuan klas II.A Semarang, serta rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan makalah ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Bonger, W. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial, jilid I edisi baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Nawawi, A. B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, P. I. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Sinar Pagi.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 tahun Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Internet:

<http://lpperempuansemarang.com/2015-11-20-06-50-52/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal: 20 Maret 2019, pukul 19.38 WIB.

Narasumber:

Ibu Dwi Hastuti, SH., sebagai pengelola pembinaan rohani Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang.